

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA SAKINAH:**Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri
di Kota Lhokseumawe**

Bastiar
(Dosen IAIN Lhokseumawe)

Abstract: In Islamic law, a marriage contract is not only a civil matter but also a very strong sacred bond that is worth of worship. Therefore, marriage must be maintained properly to realize the *sakinah mawaddah wa rahmah* family, but when it is in a sacred bond, there are some couples who are reluctant to fulfill their responsibilities and demand right that are not theirs so that the *sakinah* family will be difficult to be actualized. This study aimed to determine the understanding of husband and wife about rights and responsibilities, and a significant relationship between the rights and obligations accomplishment of husband and wife in realizing a harmonious marriage or *sakinah* family. This research was normative-empirical legal research in the form of analytical prescriptive which was supported by primary and secondary data. Data collection was obtained through library research, documentation, interviews, and observation. Based on the research was conducted, it found the results: First, husband and wife understand that the position of wife and husband in the household are the same, but they have different rights and obligations, although on the other hand the community understands that the position of the wife in the family is under the husband, they understand it from *fiqh salf* which states that the wife must uphold her husband with an honor and glory. Second, the concept of Islamic marriage teaches that the rights possessed by husband and wife are balanced with the obligations burdened on them, a husband or wife has balanced obligations. Third, to build a harmonious, peace and peaceful family, they can be performed with developing the Islamic teachings, fostering the mutual respect, coaching the efficient living attitudes, and training a self-awareness from each married couples.

Key Words: Fulfillment, Rights and Responsibilities, Husband and Wife, *Sakinah* Household.

Abstrak: Dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, namun ketika telah berada dalam ikatan suci, ada pasangan yang enggan memenuhi kewajiban dan tuntutan hak yang diluar haknya maka keluarga sakinah sebagaimana harapan akan sulit terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan yang signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau perwujudan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dalam bentuk preskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil: *Pertama*, Suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga

sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, meskipun disisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini mereka pahami dari pemahaman fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. *Kedua*, Konsep pekawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. *Ketiga*, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah dan penuh kedamaian dapat dilakukan dengan cara Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam, Pembinaan sikap saling menghormati, Pembinaan sikap Hidup Efisien, dan Pembinaan sikap suka mawas diri dari masing-masing pasangan suami isteri.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Rumah Tangga Sakinah.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam akad perkawinan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh (*misāqan ghalīzan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yakni terwujudnya keluarga sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah dapat terealisasi.

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Hak dan kewajiban suami istri telah banyak diatur di dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah, bahwa suami

janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (*ma'ruf*), bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *ma'ruf* dan bagi suami setingkat lebih di atas istri.¹³⁰

Demikian juga halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dimana di dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan, "bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta

¹³⁰ Lihat, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 228.

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan”.¹³¹

Sementara disisi lain masih banyak hubungan suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak kasus percetakan (syiqah), banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai pada banyaknya kasus perceraian baik yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah maupun perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah. Hal ini menandakan bahwa hubungan suami istri masih mengalami hambatan-hambatan besar dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, sakinah dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Beranjak dari pemikiran, bahwa ketika masing-masing pihak tidak mampu/enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya secara ideal maka keluarga yang sakinah sebagaimana harapan pastinya akan jauh dari harapan. Untuk itu kajian ini sangat amat penting untuk menjawab bagaimana pemahaman yang sesungguhnya dari setiap pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, bagaimana pemenuhan kewajiban dan penuntutan hak dilakukan terhadap masing-masing

pasangan dan adakah hubungan yang signifikan antara keduanya dengan perwujudan keluarga sakinah dengan judul kajian “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe”.

HAKIKAT HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

Fokus dengan topic penelitian hak-hak dan kewajiban ini, penulis memfokuskan kepada tiga hal, yaitu nafkah bagi isteri, hak ketaatan isteri terhadap suami, dan interaksi yang baik antara keduanya.

a. Hak-Hak Istri

Isteri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Diantara kesekian hak tersebut, persoalan nafkah dan interaksi yang baik adalah hak yang berkaitan erat dengan topic penelitian ini. Nafkah merupakan hak seorang isteri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isteri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

Artinya: “.....dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.....”

Selain nafkah materil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19

¹³¹ Lihat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34.

Artinya: "...dan bergaullah dengan mereka secara patut...."

Berkaitan dengan nafkah materil yang mesti di tunaikan oleh seorang suami terhadap istri diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو قَزَا'هِ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَسْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تَقْبَحْ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.¹³²

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya meskipun bertindak sebagai pemimpin rumah tangga. Serta tidak boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing

istrinya pada saat istri mendurhakainya.

b. Hak-Hak Suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹³³

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah

¹³² Software HALadis, Kitab Abu Daud , HALak istri atas suami, 1830.

¹³³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 84.

ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu. Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.¹³⁴ Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex division*. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.¹³⁵ Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ
 يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاسٍ زَوْجَهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
 حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى
 ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَنَادًا وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar

¹³⁴ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69.

¹³⁵ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrahal, HALak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Halaq, 2003), hal. 147.

sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)."¹³⁶

Empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hambali, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut: Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus

¹³⁶ Software Hadis, Kitab Muslim, *Larangan bagi wanita untuk menolak saat diajak bersetubuh*, 2594.

memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir*, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hambali Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Mazhab Az-Zhahiri; Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz- Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan

khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

PEMAHAMAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

1. Pemahaman Istri mengenai hak suami dan Kewajiban Istri

Pemeliharaan istri atas suami merupakan hak suami dari seorang istri. Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan adalah hak dari laki-laki tersebut. Hak suami ini juga dipahami oleh istri, seperti dalam pernyataan Ratna Dewi "Istri itu hak sepenuhnya suami setelah terjadi ijab qabul antara laki-laki dan ayah siperempuan tersebut. Bahkan ada sebuah istilah Surga istri itu ada di tangan suami. Seperti apapun suami kalau bisa tetap dihargai"¹³⁷. Hak suami ini yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang lain, seperti timbul kewajiban istri untuk menghormati suami, mentaati suami, dan menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga yang harus dipatuhi.

Hormatnya seorang istri terhadap suami merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri. Pernyataan tersebut mewakili dari perempuan yang menjadi teladan dalam masyarakat di wilayah kota Lhokseumawe dalam

¹³⁷Hasil Wawancara dengan Ratna Dewi (Istri Sulaiman, Masyarakat Muara Satu Kota Lhokseumawe) Pada tanggal 02 Agustus 2017

kecamatan masing-masing, semuanya menjawab bahwa kewajiban istri yang utama adalah hormat kepada suami bagaimana pun keadaan yang dimiliki oleh suami. Para istri mengatakan bahwa perempuan merupakan bagian dari laki-laki, dengan kata lain sumber yang digunakan dalam penyampaian pendapatnya adalah tafsiran klasik, dimana perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki.

Selain hormat kepada suami kewajiban seorang istri yang juga menjadi ibu adalah harus bisa menjaga anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Wardhiah ketika diberikan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban istri “Harus menghormati suami dan harus bisa menjaga anak”.¹³⁸ Meskipun seorang istri bekerja di luar rumah, mereka akan merasa bersalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak mereka. Informan istri mengungkapkan bahwa mereka sebagai perempuan juga harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah.

Kewajiban ketiga yang diutarakan oleh para istri adalah semua yang dilakukan oleh istri itu harus seijin suami. Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh Naslawati “Segala sesuatu yang saya lakukan baik itu pekerjaan atau apapun harus seijin dengan suami”.¹³⁹ Meskipun suami mengizinkan istri bekerja dengan syarat atau tanpa syarat, namun apabila suatu saat suami menghendaki para perempuan untuk tidak bekerja, maka keputusan itu lah yang harus mereka ambil.

¹³⁸Hasil Wawancara dengan Wardhiah (Istri Sayuti, Masyarakat Banda Sakti Kota Lhokseumawe) Pada tanggal 07 Agustus 2017

¹³⁹Hasil Wawancara dengan Naslawati (Istri Rahmad, Masyarakat Blang Mangat Kota Lhokseumawe) Pada tanggal 08 Agustus 2017

2. Pemahaman Istri mengenai Hak Istri dan Kewajiban Suami

Nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang. Sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin yang juga wajib diberikan suami kepada istri. Hal ini juga diungkapkan oleh istri mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami. Seperti yang diungkapkan oleh Mawarni “Kewajiban seorang suami kepada istri yaitu yang pertama menafkahi seorang istri dan memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anak”.¹⁴⁰

Kasih sayang yang dimaksud juga termasuk memberikan kesenangan yang bebas, ini merupakan hak istri yang juga wajib diberikan oleh suami. Diperbolehkannya istri untuk bekerja diluar rumah dan berkarya sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang di miliki istri termasuk dalam kebebasan istri yang diberikan oleh suami. Hal ini diungkapkan oleh semua istri yang mengatakan bahwa suami dengan suka rela mengizinkan mereka untuk berkarya sesuai dengan keahlian yang di milikinya di luar rumah. Keadaan ini menandakan bahwa suami menurut istri telah memberikan kebebasan dan kasih sayang untuk bisa mengembangkan diri.

3. Pemahaman Suami mengenai Hak Suami dan Kewajiban Istri

Secara umum suami yang menjadi pemberi informasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa perempuan wajib patuh terhadap suami. Menurut Sulaiman kewajiban utama bagi seorang

¹⁴⁰Hasil Wawancara dengan Mawarni (Istri Iswan Fauzi, Masyarakat Muara Dua Kota Lhokseumawe) Pada tanggal 12 Agustus 2017

istri harus taat, patuh, dan hormat kepada suami. “Arrijaalu qawwaamuuna ‘alaannisa, betapa pun hebat seorang istri, itu harus taat kepada suami”.¹⁴¹Dengan membubuhkan ayat mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sulaiman memperkuat gagasannya bahwa istri harus taat kepada suami.

Menurut penuturan para suami, walaupun istri diberikan kebebasan oleh suami untuk bekerja, tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Pernyataan tersebut, diucapkan secara langsung maupun tersirat oleh para suami. Seperti yang dinyatakan oleh Saifullah, “Walaupun bekerja, harus tetap bisa mengontrol stamina, energi, dan sebagainya agar tidak mempengaruhi perkembangan anak.”¹⁴²Pernyataan Saifullah tersebut menyatakan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh stamina istri karena istri yang bertanggungjawab atas anak.

Menurut para suami, walaupun perempuan bekerja di luar rumah tetap mendapatkan haknya yang tidak berbeda dari perempuan yang tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga, yaitu nafkah. Hal ini sesuai dengan ilmu fikih yang ditulis oleh As-Subki bahwa suami wajib menafkahi istri baik istri kaya maupun miskin. Nafkah adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam keadaan apa pun kepada istri. Kemudian perempuan yang berstatus sebagai istri baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga harus

hormat kepada suami serta wajib mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suaminya, namun dalam hal kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah ada kompensasi yang harus diberikan kepada istri yang bekerja di luar rumah. Menurut Saifullah apabila tidak ada suami atau orang disekelilingnya yang membantu, maka suami berkewajiban mencari pembantu rumah tangga.

Saifullah berpendapat bahwasanya istri dan suami itu harus saling mendukung dan saling menguatkan karena hal ini termasuk dalam aspek perlindungan. Jadi hal ini juga menjadi hak dan kewajiban dari istri dan suami. Hal ini juga diungkapkan oleh Fauzan, yaitu adanya kesetaraan di dalam keluarga meskipun suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Di dalam aspek perlindungan antara suami dan istri bersifat lebih luas, yaitu meliputi dukungan, saling menjaga, dan saling menguatkan. Apabila suami istri mendapatkan porsi seimbang dalam hal perlindungan, maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga.

Pandangan istri maupun suami bisa digeneralisasikan bahwasanya kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Pendapat para informan dapat pula disimpulkan bahwa kedudukan istri di dalam keluarga berada di bawah suami. Hal ini sama dengan ilmu yang tertera di dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Mengacu pada kutipan wawancara Sulaiman dan informan yang lain mengenai penafsiran kata qawwaamun pada Q.S. al-Nisa ayat 34 masih di

¹⁴¹Hasil Wawancara dengan Sulaiman (Suami dari Dewi Ratna, Masyarakat Muara Satu Kota Lhokseumawe) Pada tanggal 15 Agustus 2017

¹⁴²Hasil Wawancara dengan Saifullah (Suami dari Jamilah, Masyarakat Muara Dua Kota Lhokseumawe) Pada tanggal 17 Agustus 2017

dasarkan pada tafsiran klasik yang mengartikannya sebagai pemimpin. Jadi, pengaruh nilai ilmu agama yang bercampur budaya patriarkhi masih terinternalisasi ke dalam kehidupan keluarga masyarakat kota Lhokseumawe dan masih di perkuat pemahaman pengajarannya oleh para ulama, sehingga pemahaman ini akan terus melekat dan di internalisasikan oleh masyarakat dalam kehidupannya untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Namun pemahaman informan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari penafsiran klasik namun diterapkan dalam era modern menimbulkan sedikit perbedaan dalam hal perilaku sehari-hari. Suami sudah tidak lagi mengekang istri untuk tinggal di dalam rumah, meskipun ilmu agama yang mereka dapatkan bersumber dari fikih salafus salih. Suami tetap menjadi kepala rumah tangga, tetapi kekuasaannya tidak lagi mutlak seperti yang tertera di dalam fikih salaf. Dapat disimpulkan bahwa keluarga dalam masyarakat Kota Lhokseumawe yang tersebar dalam empat kecamatan memiliki pengetahuan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan fikih klasik, tetapi secara tidak langsung memiliki pengetahuan mengenai pemahaman penafsiran kontemporer.

PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN PENUNTUTAN HAK YANG DILAKUKAN TERHADAP MASING-MASING PASANGAN

1. Hak-hak Istri yang wajib dipenuhi Suami Dalam Perkawinan

Dalam berbagai literatur fikih yang khusus membahas hukum perkawinan,

banyak dijumpai kajian atas hak-hak seorang isteri dari suaminya, yang kajian tersebut merujuk pada ketentuan umum maupun khusus yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Secara umum, hak seorang isteri yang wajib dipenuhi suami dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu ada kalanya yang bersifat materi, dan ada juga yang sifatnya non materi.

Terkait dengan ketentuan al-Qur'an mengenai hak materil yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal.¹⁴³ Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya "al-Tafsir al-Munir", bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal

¹⁴³ *Ibid*, hal. 201.

(as-suknaa) dan nafkah.¹⁴⁴ Kedudukan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.¹⁴⁵ Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁴⁶ Selain ayat di atas, terdapat juga petunjuk mengenai hak yang harus diperoleh seorang isteri terkait dengan pemenuhan nafkah. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surat an-Nisa' sebagai berikut:

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...," (QS. An-Nisa': 34)

Sedangkan hak seorang isteri terhadap suami yang sifatnya bukan berbentuk materi adalah banyak macamnya, seperti hak isteri untuk

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Munir...*, hal. 661.

¹⁴⁵ Ketentuan bekas isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ketentuan ayat ini dirujuk oleh kalangan ulama fikih dan ulama tafsir, diantaranya yaitu Wahbah Zuhaili, dan Jumhur Ulama Mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Lihat, Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 162; dan dirujuk pula dalam buku, Wahbah Zuhaili, *al-Tafsirul Munir...*, hal. 661.

¹⁴⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 206.

digauli secara baik dan patut. Hal ini sebagaimana keterangan firman Allah dalam surat an-Nisa' sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (QS. An-Nisa': 19).

Disamping itu, isteri berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan pengajaran dari suami, demi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga, yang tuntutan akhirnya dalam mendapatkan tujuan hakiki perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁴⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat ini, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan *cinta*, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan

¹⁴⁷ Miftah Farid, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Insani 2005), hal. 113.

seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabi'at* atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah mawaddatan atau cinta kedua belah pihak. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika kedua belah pihak suami-isteri membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman wangi-wangian, hingga kasih mesra *mawaddatan* itu bertambah mendalam kedua belah pihak¹⁴⁸

2. Hak-Hak Suami yang Wajib Dipenuhi Isteri dalam Perkawinan

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah

ibu rumah tangga.¹⁴⁹

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.¹⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak pada prinsipnya sesuatu yang dapat dituntut, karena erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban. Oleh karenanya, pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci bukan merupakan hak suami yang wajib dipenuhi seorang isteri. Dari gambaran umum masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan, merupakan hubungan timbal balik yang searah dan sejalan.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian,

¹⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 203.

¹⁵⁰Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 294.

¹⁴⁸*Ibid*, h. 65.

tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.¹⁵¹ Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan.

Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya diperoleh dan dirumuskan dalam materi/produk hukum fikih, namun secara yuridis formal juga dimuat dalam beberapa materi hukum perundang-undangan, yang secara konstruksi hukum merupakan pemenuhan atas tuntutan hukum dalam suatu wilayah. Bertalian dengan hal tersebut, dalam tulisan ini dibatasi pembahasannya pada dua regulasi hukum terkait dengan konsep umum perkawinan Islam Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kedua regulasi tersebut, telah dimuat beberapa ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri, dijelaskan bahwa antara suami isteri memikul kewajiban yang sama dalam pembinaan keluarga, karena masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang laki-laki atau suami diposisikan sebagai kepala keluarga, dalam arti memiliki peran penting dalam melengkapi kebutuhan-

kebutuhan rumah tangga. Secara rinci, ketentuan tersebut telah dibuat dalam lima pasal, yaitu sebagai berikut:

Pasal 30: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32: (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33: Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya; (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam hubungan perkawinan seorang suami dan isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut bersifat mutual, dalam arti bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga, wajib melindungi isteri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Jika dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum

¹⁵¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), hal. 155

Islam, ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini dirumuskan secara lebih lengkap, dan materinya diambil dan disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam pada umumnya. Paling tidak, terdapat delapan pasal yang memuat ketentuan hak dan kewajiban suami isteri, berikut dengan ketentuan posisi atau kedudukan masing-masing mereka dalam sebuah rumah tangga. Secara rinci, rumusan materi hukum tersebut dimuat dalam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri sebagai berikut: Pasal 77: (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama; Pasal 78: (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isterinya, namun ia juga berkewajiban dalam memelihara anak, mulai dari pertumbuhannya hingga pada pemenuhan atas pendidikan anak.

dalam hal tanggung jawab terhadap anak, pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama suami isteri. Terkait dengan ketentuan tentang kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memuat rumusan yang sama, dimana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dimuat dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan seperti telah dikemukakan di atas.

Mengenai kewajiban suami dan isteri, dapat dipahami secara gamblang di dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 80: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak; (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya; (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b; (7) Kewajiban suami

sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81: (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat; (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga; (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban isteri terhadap suami adalah di atur dalam Pasal 83: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya; Pasal 84: (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya; (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz; (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus

didasarkan atas bukti yang sah.

Dari penjelasan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan suami isteri, masing-masing mereka memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami isteri merupakan hubungan mutual yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Ketika hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah seyogyanya diperoleh oleh pasangan tersebut.

Selanjutnya Dalam perspektif ulama fiqh hak dan kewajiban berkaitan erat dengan peran isteri dalam rumah tangga, dan ini erat kaitannya dengan hak-hak suami yang harus dipenuhi dan dilaksanakan isteri dalam keluarga.

Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa paling tidak terdapat tiga hak suami yang wajib dipenuhi oleh isterinya.

a. Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib ta'at kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika ia dituntut untuk melakukan hal itu. Dalam arti bahwa isteri wajib untuk melakukan hubungan senggama ketika suami menginginkannya. Pendapat ini kemudian telah menjadi kesepakatan ulama mazhab. Kemudian, isteri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat. Isteri tidak

dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya.

b. Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah.

c. Ulama sepakat bahwa isteri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.¹⁵²

Ketiga kewajiban seperti telah dikemukakan di atas harus dilaksanakan dan dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Abdul Majid menyatakan bahwa seorang isteri wajib mentaati suami pada sesuatu yang tidak dilarang Allah. Karena, tidak ada ketaatan kepada seseorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sang isteri juga menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyusahkannya.¹⁵³

PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN DISHARMONISASI DALAM KELUARGA

Faktor yang menyebabkan timbulnya ketidakbahagiaan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang lebih berat dan luas, terutama akan berpengaruh terhadap anak. Apalagi diperparah dengan timbulnya penyelewengan suami/istri (perselingkuhan), kenakalan anak-anak

dan lain sebagainya. Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِيَ خَانَ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara, yaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkiri dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya".
(HR. Bukhari)

Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa jika dalam suatu keluarga tidak ada tanggungjawab, tidak adanya kepercayaan serta banyaknya kedustaan, maka hal tersebut menjadi pertanda bahwa suatu keluarga tersebut sudah mengalami krisis kepercayaan dan tanggung jawab sehingga akan mengarah kepada keretakan rumah tangga. Yang menyebabkan disharmonisasi dalam sebuah keluarga di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Membuka Rahasia Pribadi, Inilah yang kadang-kadang tidak diperhatikan, ketika orang sudah berkeluarga. Segala yang ada pada istri, itulah yang menjadi milik suami dan begitu sebaliknya, karena suami atau istri merupakan belahan diri sendiri. Sehingga ketika ada aib atau kekurangan yang menimpa suami, si-istri tidak perlu membuka atau mengatakannya kepada orang lain. Dengan kata lain kekurangan salah satu pihak berarti kekurangan bersama yang tak pantas diungkit-ungkit. Apalagi jika suami atau istri suka mencela kekurangan masing-masing baik dengan terang-terangan maupun diam-diam, maka pada dasarnya adalah mencela dirinya pribadi. Padahal yang terpenting

¹⁵²Ibid, Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū...*, hal. 301-306.

¹⁵³Abdul Majid Mahmud Matlub, *al Wajiz fi Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah...*, hal. 291.

- adalah saling mengisi dan melengkapi.
2. Cemburu yang berlebihan. Cemburu memang boleh, akan tetapi ada batasnya, yaitu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda cinta atau setianya suami atau istri. Akan tetapi cemburu yang tidak beralasan atau berlebihan justru akan menimbulkan terganggunya kebahagiaan.
 3. Rasa Dendam dan Iri. Inilah penyakit yang sangat berbahaya, yang senantiasa menghinggapi rumah tangga seseorang. Hal tersebut bisa dilihat jika tetangganya baru saja beli perabotan, keluarga tersebut iri dan mempunyai prasangka yang bukan-bukan. Jikalau sang istri, misalnya tidak kuat imannya, maka akan memprovokasi suaminya untuk supaya dapat menyaingi tetangga yang baru membeli perabotan tersebut, padahal suaminya tidak mampu, maka suami tersebut akan tertekan batinnya dan inilah salah satu awal malapetaka ketidak harmonisan keluarga.
 4. Judi dan Minuman Keras. Inilah dua aktivitas yang sering membuat keluarga disharmonis dan berantakan, karena judi orang akan melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Apabila kalah dalam perjudian bisa-bisa seisi rumah dijual dan yang lebih tragis lagi istrinya bisa dijual. Demikian juga orang yang sudah terjerat minum-minuman keras, hidupnya tidak akan puas jika tidak minum minuman keras. Padahal orang yang sedang mabuk, dirinya sendiri sudah tidak tahu dan akan menceritakan keburukan yang ada dalam dirinya dan keluarganya karena lepas kontrol. Di samping lupa diri dia juga melupakan Tuhan dan keluarganya.
 5. Pergaulan Bebas Tanpa Batas. Manusia tidak terlepas dari hidup bermasyarakat, sehingga pergaulan mutlak dibutuhkan, akan tetapi pergaulan bebas tanpa batas, lebihlembah yang menyangkut pria dan wanita pasti akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada zina harus di jauhi.
 6. Kurang Menjaga Kehormatan Diri. Kehormatan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi dalam membina hubungan keluarga. Kehormatan keluarga bisa jatuh garagara tidak dapat menjaga diri, keluarga dari perkataan maupun sikap atau tingkah laku.
 7. Seringnya bernostalgia pribadi/ cerita lama. Bernostalgia tidak ada salahnya, jika mengingatkan masa pacaran atau yang dapat menggugah semangat untuk maju, akan tetapi mengingat dan bercerita masa lalunya masing-masing tentang masa pacaran yang telah silam dengan pria/ wanita yang lain justru akan mengurangi rasa cinta atau sayang baik terhadap istri atau suami. Apalagi sampai memuji-muji wanita atau pria yang lain, malah akan memperparah hubungan rumah tangga yang disharmonis tersebut.
 8. Kurangnya kepekaan terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri. Suami atau istri haruslah tanggap dan cepat apa-apa yang tidak disukai suami atau istri, sehingga meninggalkan kata-kata atau perbuatan yang tidak disenangi

suami atau istri adalah pilihan yang tepat.¹⁵⁴

Pada dasarnya semua keluarga menginginkan kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian atau sering di sebut dengan keluarga harmonis atau sakinah, maka untuk membangun keluarga tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam. Pencerminan agama dalam tingkah, tutur kata, sikap dan perikehidupan keluarga merupakan tanah subur bagi pembinaan kehidupan beragama bagi anak. Sejak kecil, anak dalam keluarga dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupannya kemudian. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.
2. Pembinaan sikap saling menghormati. Hubungan dalam keluarga yang harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing. “yang kecil, yang muda menghormati yang tua”, “dan sebaliknya”. Dengan kata lain di dalam keluarga diciptakan sikap dan perilaku “saling asah, saling asih, saling asuh”. Itulah keharmonisan hubungan dalam keluarga akan tercapai dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan rumah

tangga dan masyarakat yang penuh “mawaddah wa rahmah” sehingga menjadi sejahtera dan bahagia.

3. Pembinaan sikap Hidup Efisien. Bersikap efisien bukan berarti bersikap kikir. Pembinaan sikap efisien, hemat, hidup sederhana, tanpa mengorbankan diri itu sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
4. Pembinaan sikap suka mawas diri. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang berbuat alpa dan salah. Sikap ini harus senantiasa tertanam pada setiap diri anggota keluarga. Dengan demikian setiap ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan tanpa mencari kambing hitam, segera yang bersangkutan mau menyadari apa yang menjadi kekeliruan dan kesalahannya, dan segera meminta maaf kepada orang yang terkena kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Sehingga dengan sikap ini akan senantiasa terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

PENUTUP

secara general pasangan suami istri di kota lhokseumawe yang mewakili empat kecamatan memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Disisi lain para informan memahami bahwa kedudukan istri di dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini sama dengan ilmu yang tertera di dalam fikih salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri

¹⁵⁴ *Ibid*, Bp.4, hal. 25-26

adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang. Hubungan tersebut bersifat mutual, dalam arti bahwa suami difungsikan sebagai kepala keluarga, wajib melindungi isteri dan wajib pula memberikan keperluan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. selanjutnya terdapat tiga hak suami yang wajib di penuhi oleh istrinya : a) isteri wajib ta'at kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. b) isteri wajib

amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. c) isteri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya *Ketiga*, untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah dan penuh kedamaian dapat di lakukan dengan cara : a) Pembinaan penghayatan ajaran agama Islam. b) Pembinaan sikap saling menghormati. c) Pembinaan sikap Hidup Efisien. d) Pembinaan sikap suka mawas diri

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Abu al-Fadal Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarn Ibn Manzur, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, jilid. 2, Cet. Pertama, 1410 H/1990 M).
- Al-Ghazali, *Al-Mushtafa, min'ilm al-Usūl*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat Usūl al-Syari'ah*, jilid II, (Makkah: Dar al-Baz, tt).
- Alyasa' Abubakar, "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum* No. 40 Thn IX 1998, (Jakarta; Al-Hikmah dan DITBINBAPER Islam, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Fatimah Zuhra, *Abstraksi Disertasi & Tesis Pascasarjana*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017)
- H.M Hasballah Thaib, *Universtas Al-Wasliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Al-Wasliyah, 1993).
- H. M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: PPs-USU, 2002).
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1997).
- J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Prennahlindo, 2001).
- J. M. Cowan (Ed.), *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca, New York: Spoken Lenguage Service, Inc., 1976).
- Jamaluddin, *Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara*, Ringkasan Disertasi, (Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2008).
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Muh. Alwy al-Maliki, *Insan Kamil (Muhammad SAW)*, (Bondowoso, 1981).

- Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Taymiyah: Hayatuhu wa Ashruhu wa Ara'uhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt).
- Muhammad Fu'ad Abd. Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M), h. 410-412.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Penerjemah Ahsin Muahammad, (Bandung: Pustaka, 1996).
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Būti, *Dawābit al-Maslahah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1407 H/1990 M).
- Nabila Basalama, *Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan "Intim" Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013.
- Nawir Yuslem, *Al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh: Kitab Induk Hadis, Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007).
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dengan judul kajian, "*Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*". Jurnal SAWWA, Volume 8, Nomor 2, April 2013.
- Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*, Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikri, Cet. Kedua, 1408 H/1988 M).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1986).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986).
- Soejono, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Kedua, (Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Tahir Al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Taufiq Rahman, *Hadis-hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Valerie J. Gilehrst, Key Informan Interviews, dalam buku yang di edit oleh Benjamin F. Crabtree dan William L. Miller, *Doing Qualitative Research*, (London New Delhi: Sage Publication, 1992).